

Jurnal Jendela Hukum

<https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH>

P-ISSN : 2355-5831, E-ISSN : 2355-9934

INVENTARISIR PERATURAN MAHKAMAH INTERNASIONAL: MEMAHAMI KEKUATAN DAN PRAKTIKNYA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

Aldo Syahputra.¹ Ragil Triokta Handayani.² Shifra Sylvania Anandya.³ Syakirah Farah Diva.⁴ Regina Syafriani Boru Sitorus.⁵ Melisya Indriani.⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email : aldosarjanahukum@gmail.com

Abstract

International Criminal Judge rulings have a significant impact on international relations and international law, because UN member states that ratify the Statute of the Court are committed to complying with its decisions. committed to abide by its decisions. The binding nature of the Court's decisions This binding nature of court decisions certainly applies to every decision issued by the International Court of Justice. The International Court of Justice is tasked with resolving disputes between states, as well as providing legal advice to UN bodies and other international organizations. organizations. However, there are still some countries that do not implement the decision of the International Court of (International Criminal Judge). This research explains the ICJ's contingent and advisory jurisdiction, and examines the impact of the Court's decisions on the states involved, both those of the Court's decisions on the states involved, both those that both complying with and ignoring the judgment. Basically, every states that are signatories to the UN Charter and all parties involved in a dispute are obliged to comply with any rulings issued by the Court. disputes are obliged to comply with every decision issued by the IC (Article 94 of the UN Charter). The writing of this article aims to discuss the power of decisions of the International Court of Justice (ICJ) in resolving international disputes and highlight its role in international disputes as well as highlighting its role as the main organ of the United Nations governed by the UN Charter. Through historical analysis and case studies with normative juridical research method and reviewing various international regulations, this article demonstrates the importance of understanding the authority of the international regulations, this article shows the importance of understanding the authority and competence of the ICJ in maintaining peace and resolving conflicts peacefully and peace.

Keywords: *Statute of the Court. Rulings. International Court of Justice.*

Abstrak

Putusan Mahkamah Internasional (*Internasional Court Of Justice*) memiliki dampak

signifikan terhadap hubungan internasional dan hukum internasional, karena negara-negara anggota PBB yang meratifikasi Statuta Mahkamah berarti berkomitmen untuk mematuhi keputusan yang diambil. Sifat putusan mahkamah yang mengikat ini tentunya berlaku pada setiap putusan yang telah dikeluarkan kepada Mahkamah Internasional yang telah bertugas menyelesaikan penyengketaan antara negara, serta memberikan nasihat hukum kepada badan-badan PBB dan organisasi internasional lainnya. Namun masih terdapat beberapa negara yang tidak menjalankan putusan Mahkamah Internasional (*Internasional Court Of Justice*). Penelitian ini menjelaskan yurisdiksi kontensius dan nasihat ICJ, serta mengkaji dampak putusan-putusan Mahkamah terhadap negara-negara yang terlibat, baik yang mematuhi maupun yang mengabaikan putusan tersebut. Dimana Pada dasarnya, setiap negara yang menandatangani Piagam PBB dan semua pihak yang terlibat dalam sengketa diwajibkan untuk mematuhi setiap putusan yang dikeluarkan oleh ICJ. Dalam Pasal 94 Piagam PBB dinyatakan bahwa setiap anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa harus melakukan usaha untuk mentaati ketetapan Mahkamah Internasional pada kasus apa pun dimana mereka menjadi pihak. Penulisan artikel ini bertujuan untuk membahas kekuatan putusan Mahkamah Internasional (ICJ) dalam penyelesaian sengketa internasional serta menyoroti peranannya sebagai organ utama PBB yang diatur oleh Piagam PBB. Melalui analisis sejarah dan studi kasus dengan metode penelitian yuridis normatif serta mengkaji berbagai peraturan peraturan internasional, artikel ini menunjukkan pentingnya pemahaman terhadap otoritas dan kompetensi ICJ dalam menjaga perdamaian dan menyelesaikan konflik secara damai.

Kata kunci: Statuta Mahkamah. Putusan. Mahkamah Internasional.

1. PENDAHULUAN

Mahkamah Internasional atau *International Court Of Justice* (ICJ) ialah suatu lembaga atau organ peradilan atau yang dikenal dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berada negara Belanda sudah ada sejak 1945 menurut Piagam PBB secara sah mulai mengadakan pertemuan sejak tahun 1946. ICJ ini didirikan berdasarkan Pasal 92-96 Bab IV Piagam PBB yang disusun di San Francisco. Pasal 92 menyatakan bahwa ICJ ialah suatu organ penting dari PBB. Isi dari Pasal ialah Mahkamah Internasional ialah suatu organ yudisial utama Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹ Menugaskan *International Court of Justice* (ICJ) yakni untuk memutuskan penyengketaan internasional, baik antara negara maupun kasus yang diselidiki termasuk yang ada melingkupi hukum internasional. Ini mencakup penyengketaan tertentu antara beberapa negara serta suatu individu, seperti badan korporasi, atau organisasi non-negara. ICJ didirikan untuk

¹ Asiva Noor Rachmayani, "Eksistensi Mahkamah Internasional Sebagai Lembaga Kehakiman Perserikatan Bangsa-Bangsa" Vol. 9 No. 1 (2015): 6.

menangani konflik secara damai, melarang penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan sengketa internasional. Dengan demikian, negara-negara yang bersengketa diharapkan tidak menggunakan kekerasan, termasuk perang, untuk menyelesaikan konflik. Namun, masih ada negara yang memilih jalan kekerasan. Oleh karena itu, penting untuk memahami sejauh mana kewenangan dan kompetensi ICJ ketika menyelesaikan sengketa antar-negara, serta yurisdiksi seperti apa yang dimilikinya.

Dalam menyelesaikan permasalahan sengketa beberapa negara yang ikut menyengketakan pada mahkamah internasional menggunakan atau mengeluarkan suatu putusan. Putusan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice - ICJ*) ialah keputusan yang diambil oleh Mahkamah Internasional, yang merupakan suatu organ yudisial yang terpenting pada PBB. Putusan ini ialah sudah final dan menggabungkan bagi beberapa negara-negara yang telah terlibat pada penyengketaan ini. Menurut Pasal 60 Statuta Mahkamah Internasional, putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah bersifat final, mengikat, dan tidak dapat untuk diajukan banding. Putusan ICJ atau Mahkamah Internasional dapat dibagi menjadi dua jenis yurisdiksi:

- a. Yurisdiksi Kontensius yang di mana Mahkamah memutuskan sengketa yang diajukan oleh negara-negara yang bersangkutan. Putusan dalam yurisdiksi ini bersifat tetap dan harus ditaati oleh para pihak-pihak yang sudah terlibat.
- b. Yurisdiksi Nasihat (*Advisory Jurisdiction*) Dalam yurisdiksi ini, Mahkamah memberikan nasihat hukum kepada badan-badan PBB atau lembaga internasional lainnya.

Secara umum, putusan Mahkamah Internasional memiliki dampak signifikan terhadap hubungan internasional dan hukum internasional, karena negara-negara anggota PBB yang meratifikasi Statuta Mahkamah berkomitmen untuk mematuhi keputusan yang diambil. Sifat putusan mahkamah yang mengikat ini tentunya berlaku pada setiap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional Putusan internasional yang diberikan oleh pengadilan penuh atau pengadilan pelengkap (*full bench of the court*). Sifat yang mengeratkan dari putusan-putusan ICJ merupakan hasil dari suatu ratifikasi, akses atau suatu perlakuan dari negara-negara terhadap Statuta

Mahkamah Kekuasaan Mahkamah Internasional untuk memutuskan perselisihan ditentukan dalam Statuta Mahkamah Internasional yang dikenal sebagai yurisdiksi sengketa.

Ketentuan mengenai kekuatan ataupun sifat putusan yang telah diumumkan bagi Mahkamah Internasional dalam yurisdiksi kontensiusnya diatur dalam *Statute of International Court of Justice* pasal 60 yang menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Internasional bersifat tetap tidak berubah, mengikat serta tidak menerima diajukannya suatu banding. Dalam sudah dijadikan pertentangan berkenaan interpretasi atau melingkupi pada putusan yang dikeluarkan, Mahkamah Internasional menyatakan memberikan pemaknaan atau mengartikannya atas permintaan dari salah satu pihak (*state parties*).

Dengan meratifikasi piagam (*United Nations Charter*), setiap negara anggota PBB berjanji untuk mematuhi keputusan dari Mahkamah Internasional dalam kasus di mana mereka menjadi pihak. Selain dengan memberikan persetujuan terhadap yurisdiksi Mahkamah Internasional atas suatu sengketa, negara anggota juga harus menerima bahwa keputusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Internasional bersifat final dan mengikat. Secara umum dan dalam praktiknya keputusan Mahkamah Internasional jarang tidak dilaksanakan.

Mengenai hal lain, jika ada negara bersengketa yang diajukan ke Mahkamah Internasional harus mengikuti putusan dari Mahkamah Internasional, namun terdapat beberapa negara yang tidak mematuhi putusan ICJ. Maka dari itu, dalam penelitian ini dapat dilihat permasalahannya yakni dengan melihat seberapa kuatnya sebuah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional terhadap negara yang mematuhi putusan ICJ dan bagi negara yang tidak mematuhi putusan ICJ.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan diambil dalam penelelitian ini ialah metode yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan yakni untuk menganalisis kekuatan hukum dari peraturan-peraturan Mahkamah Internasional dan penerapannya dalam penyelesaian sengketa internasional. Pendekatan dari penelitian yang sedang ditelusuri ini digunakan

beberapa metode pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan untuk menginventarisir serta mengkaji peraturan-peraturan yang menjadi dasar Mahkamah Internasional dalam menjalankan fungsinya; pendekatan kasus untuk menganalisis praktik penerapan peraturan tersebut melalui studi kasus sengketa internasional yang pernah diselesaikan oleh Mahkamah Internasional; serta pendekatan historis untuk memahami latar belakang pembentukan dan evolusi peraturan Mahkamah Internasional dalam konteks hukum internasional. Data penelitian yang diambil yakni dari data sekunder yang didalamnya meliputi bahan hukum primer, seperti Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Statuta Mahkamah Internasional, serta putusan Mahkamah Internasional; selanjutnya bahan hukum sekunder, meliputi buku, artikel atau bahan jurnal ilmiah, serta dokumen hukum lainnya yang sangat relevan; serta bahan hukum tersier, seperti pada kamus hukum atau sering diketahui dengan ensiklopedia. Teknik yang diambil dalam mengumpulkan data dilakukan secara studi kepustakaan sebab menelaah berkas hukum, seperti literatur akademik, serta publikasi lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan beberapa langkah, yaitu: inventarisasi, untuk mengidentifikasi dan mencatat peraturan-peraturan Mahkamah Internasional yang relevan; analisis deskriptif, untuk menggambarkan substansi peraturan tersebut dan perannya dalam penyelesaian sengketa; serta evaluasi, untuk menilai efektivitas penerapan peraturan tersebut dalam menyelesaikan sengketa internasional. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam tentang kekuatan dan praktik peraturan Mahkamah Internasional dalam mendukung penyelesaian sengketa secara damai.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Sejarah LCJ (International Court of Justice) Mahkamah Internasional

Pendirian LCJ (*International Court of Justice*) dimaksudkan memperuntukkan menggantikan dari lembaga sebelumnya, yaitu Mahkamah Internasional Permanen (*Permanent International Court of Justice*). Mahkamah Internasional Permanen menyatakan seharusnya sebagai badan peradilan atau lembaga yang memiliki peran utama menalam dari segi sejarah dalam penyelesaian penyengketaan yang bersifat

internasional. Berikut ialah beberapa peranan pokok dari Mahkamah Internasional Permanen:

- 1) Mahkamah Internasional Permanen ialah lembaga peradilan tetap yang sudah diatur sejak lama oleh Piagam, yang telah menggabungkan para pihak yang telah memberikan persengketaan ke mahkamah ini.
- 2) Mahkamah ini memiliki struktur yang berfungsi seharusnya penghubung antara suatu pemerintah atau sekumpulan organisasi atau kelompok internasional yang lainnya.
- 3) Mahkamah Internasional Permanen telah menyelesaikan beragam sengketa, dan putusannya berkontribusi signifikan bagi perkembangan Hukum Internasional.
- 4) Mahkamah ini juga mempunyai kewenangan pada menyerahkan beberapa ajaran hukum atas permasalahan atau persengketaan yang dikasihkan kepada Dewan atau Majelis Umum PBB.
- 5) Dalam menyelesaikan sengketa, Mahkamah diberi wewenang untuk menetapkan prinsip *ex aequo et bono*, sesuai yang diatur dalam Statuta

Namun, setelah pecahnya Perang Dunia II, kegiatan Mahkamah Internasional Permanen secara politis terhenti, dan akibat peperangan yang berkepanjangan, lembaga tersebut akhirnya dibubarkan. Setelah hampir tiga tahun berhenti, pada sejak tahun 1942, Menteri luar negeri Amerika Serikat dan Menteri luar negeri Inggris telah setuju memperuntukkan menggiatkan kembali usaha ini karena memanggil para ahli teruntuk mendirikan sebuah kelompok yang bertugas menelusuri permasalahan tersebut. Komisi atau kelompok tersebut kemudian menghasilkan sejumlah rekomendasi yang seharusnya seperti:

- a. Diperlukan pembentukan sebuah Mahkamah baru berdasarkan Statuta Mahkamah Internasional Permanen.
- b. Mahkamah baru tersebut harus memiliki beberapa yurisdiksi untuk memberikan suatu nasihat hukum.
- c. Mahkamah baru tersebut sangat tidak dianjurkan memiliki yurisdiksi yang bersifat sangat memaksa.

Setelah serangkaian pertemuan dan diskusi mengenai pembentukan pengadilan baru, akhirnya kesepakatan dicapai pada Konferensi San Francisco pada tahun 1945. Konferensi ini memutuskan untuk membentuk Mahkamah Internasional yang baru, yang menjadi organ terpenting pada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mahkamah ini tercantum pada para hakim yang telah ditunjuk untuk memeriksa, menimbang, serta memutuskan semua permasalahan yang berada di bawah yurisdiksinya.

Manajemen pengadilan yang baru ini memastikan kesinambungan dalam administrasi Mahkamah Internasional, karena setiap keputusan yang dibuat didokumentasikan dengan baik. ICJ terjadi dari beberapa 15 hakim, tiap-tiap dari negara yang sangat berbeda. Para hakim tersebut telah terpilih dengan cara independen kepada Dewan Keamanan serta Majelis Umum dari PBB, tanpa perbedaan hak suara antara kelompok tetap dan yang tidak tetap oleh Dewan Keamanan. Waktu atau masa jabatan para hakim tersebut ialah sembilan tahun, serta mereka mampu atau bias terpilih kembali.

b. Hasil Mahkamah Internasional Terhadap Negara Yang Bersengketa

Konsep sumber hukum berkaitan dengan pertanyaan yang di mana seseorang akan menentukan otoritas hukum. Pada ranah hukum internasional, sumber-sumber tersebut dapat muncul dari berbagai elemen, termasuk praktik-praktik negara, tindakan organisasi internasional, aktivitas aktor non-negara, dan tulisan-tulisan para ahli hukum internasional.² Mochtar Kusumaatmadja menguraikan sumber-sumber hukum internasional sebagaimana dirinci dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, yang meliputi:³

- 1) Perjanjian-perjanjian internasional;
- 2) Kebiasaan-kebiasaan internasional;
- 3) Prinsip-prinsip umum hukum;
- 4) putusan - putusan pengadilan; dan

² Atup Latipulhayat, *Hukum Internasional: Sumber Hukum*, Yogyakarta Sinar Grafita, 2021. hal. 39

³ Fikram Pawiroputro, *Hukum dan Lembaga Internasional: Modul 1*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016, hal. 34

5) Pendapat para sarjana hukum terkemuka dari berbagai negara.

Putusan pengadilan diakui sebagai sumber hukum tambahan yang melengkapi kerangka kerja yang sudah ada. Hal ini tidak berarti bahwa putusan yang diberikan oleh pengadilan internasional memiliki status yang lebih rendah dibandingkan dengan sumber-sumber hukum lainnya. Sebaliknya, keputusan-keputusan ini dapat berdiri sendiri sebagai landasan bagi putusan-putusan pengadilan dan dapat meningkatkan keabsahan sumber-sumber hukum yang sudah ada. Penting untuk dicatat bahwa yang dimaksud dengan putusan pengadilan di sini adalah putusan dari Mahkamah Internasional (ICJ).

Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*), yang selanjutnya disebut ICJ, ialah lembaga peradilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni dimana berlokasi di suatu daerah Den Haag, Belanda. Lembaga atau badan ini dikemukakan sejak tahun 1945 yang telah berdasarkan Piagam PBB serta mulai bersidang secara resmi sejak tahun 1946. ICJ memiliki kewenangan untuk menangani dua jenis kasus: pertama, sengketa hukum antara negara yang diajukan oleh negara-negara tersebut (kasus yang kontroversial), dan kedua, permintaan pendapat penasihat mengenai pertanyaan hukum yang diajukan oleh badan-badan PBB dan lembaga khusus (proses penasihat).⁴

Setelah sidang tertulis dan lisan selesai, sidang ditunda untuk mempertimbangkan keputusan. Keputusan ini diambil melalui pemungutan suara secara rahasia di antara para hakim, yang membutuhkan suara mayoritas untuk menentukan keputusan. Setelah pemungutan suara selesai, hasilnya harus disahkan secara resmi oleh Ketua Pengadilan dan Panitera. Selanjutnya, keputusan tersebut diumumkan secara terbuka dalam sebuah sidang dan disampaikan kepada pihak-pihak yang terlibat.

Sesuai dengan Pasal 3(1) Statuta Mahkamah Internasional, Mahkamah terdiri dari lima belas anggota, tidak lebih dari dua orang yang berkewarganegaraan dari Negara yang sama. Mahkamah berwenang untuk menyelesaikan sengketa

⁴ <https://www.icj.cy.org/how-the-court-works> diakses pada Selasa 17 Desember 2024.

internasional yang berada di dalam yurisdiksinya. Dalam menjalankan mandatnya, ICJ mematuhi tanggung jawab yang ditetapkan dalam Pasal 38 Statuta, yang memberikan kerangka kerja untuk operasinya: “Dalam memberikan keputusannya, Mahkamah harus memperhatikan hukum internasional untuk penyelesaian sengketa yang diajukan kepadanya oleh konvensi internasional, baik publik maupun privat, dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang diakui oleh Negara-negara yang terlibat dalam persengketaan tersebut.

Selain itu, Mahkamah juga harus mempertimbangkan kebiasaan-kebiasaan internasional yang telah menjadi praktik umum yang diakui sebagai hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang diterima oleh negara-negara beradab. Dalam mengambil keputusan, Mahkamah harus mempertimbangkan ketentuan Pasal 59, serta putusan dan pendapat para ahli hukum terkemuka dari berbagai negara sebagai referensi tambahan untuk aturan hukum. Namun demikian, ketentuan ini tidak membatasi kewenangan Mahkamah untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan keadilan dan itikad baik apabila para pihak menyetujuinya.⁵

Pada dasarnya, setiap negara yang menandatangani Piagam PBB dan semua pihak yang terlibat dalam sengketa diwajibkan untuk mematuhi setiap putusan yang dikeluarkan oleh ICJ. Dalam Pasal 94 Piagam PBB dinyatakan bahwa setiap Negara anggota PBB harus berusaha untuk mematuhi keputusan yang dikeluarkan oleh LCJ dalam kasus apapun di mana mereka menjadi pihak. Jika salah satu pihak dalam suatu perkara tidak mematuhi dan memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh keputusan LCJ, maka pihak lainnya memiliki hak untuk meminta perhatian Dewan Keamanan, yang kemudian dapat memberikan rekomendasi atau menentukan tindakan yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan keputusan tersebut.⁶

Negara-negara yang tidak memiliki perwakilan tetap yang diakreditasi di Pengadilan biasanya berkomunikasi dengan Panitera melalui Menteri Luar Negeri atau duta besar yang diakreditasi di Belanda. Ketika negara-negara tersebut terlibat

⁵ Statute of the International Court of Justice diakses pada Senin 16 Desember 2024

⁶ United Nations Charter. Chapter XIV: The International Court of Justice, diakses pada Selasa 17 Desember 2024.

dalam suatu kasus di Pengadilan, mereka diwakili oleh seorang agen. Agen ini memiliki peran dan hak serta kewajiban yang setara dengan pengacara atau *avoué* di pengadilan nasional. Namun, karena menyangkut hubungan internasional, agen juga berfungsi sebagai kepala misi diplomatik khusus yang memiliki kewenangan untuk mengikat negara yang berdaulat.

Pasal 59 pada Statuta Mahkamah Internasional menyatakan bahwa “putusan-putusan Mahkamah hanya terikat antara beberapa pihak serta yang dalam hal kasus tertentu. “ Perkara tersebut menganung bahwa putusan Mahkamah tetapi mengikat para pihak yang bersengketa dan hanya berlaku untuk kasus tertentu yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, putusan-putusan tersebut tidak berpengaruh terhadap sengketa internasional lainnya atau negara-negara yang tidak terlibat secara langsung. Selain itu, sifat keputusan ICJ sangat final dan tidak dapat untuk diajukan banding, meskipun dapat ditinjau kembali jika ada faktor-faktor penting yang terkait dengan kasus tersebut.

Jika salah satu negara yang bersengketa gagal memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam putusan ICJ, Mahkamah memiliki wewenang untuk merujuk masalah tersebut ke Dewan Keamanan. Mengingat bahwa keputusan ICJ mengikat para pihak yang terlibat, ada harapan bahwa mereka akan mematuhi keputusan tersebut. Jika salah satu negara mengabaikan kewajibannya, pihak lain memiliki pilihan untuk meminta bantuan dari Dewan Keamanan PBB untuk menegakkan pelaksanaan keputusan ICJ.⁷ Dewan Keamanan dapat memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan keputusan tersebut atau menetapkan tindakan yang harus diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Piagam PBB. Prosedur pelaksanaan keputusan ICJ berbeda dari peradilan nasional pada umumnya, keputusan ICJ tidak dapat dipaksakan karena dalam Statuta Mahkamah Internasional dan Piagam PBB tidak terdapat ketentuan yang mengatur upaya paksaan terhadap pihak-pihak. Pada akhirnya, pelaksanaan putusan ini bergantung pada itikad baik negara-negara, yang bersifat *moral force*, mencerminkan rasa saling menghormati di antara pihak-pihak

⁷ Andrew Alexandro Anis, Eksistensi Mahkamah Pengadilan Internasional Dalam Penyelesaian sengketa Antar Negara Menurut Hukum Internasional. *Jurnal Lex Et Socieatatis*, Vol. VI. No. 6

yang bersahabat, bukan melalui tekanan eksternal.

c. Penjelasan Putusan Yang Diikuti Negara Yang Bersengketa

Konflik antara dua negara seperti negara Peru serta negara Chili dimulai sejak tahun 1947, atas pengeklaiman hak-hak maritim di sejauh 200 mil dari pantai kedua belah negara. Perselisihan ini pemicunya dari Deklarasi Harry S. Truman sejak 28 September 1945, yakni menegaskan pengeklaiman pada landas kontinen, di mana beberapa negara memiliki hak atas sumber daya di bawah tanah dan di dasar laut. Namun, sumber daya perikanan, perairan, dan darat tetap berada di bawah yurisdiksi masing-masing negara. Pada tanggal 23 Juni 1947, Presiden Chili mengeluarkan deklarasi tentang klaim batas maritimnya, sementara Peru mengeluarkan Dekrit Tertinggi No. 781 pada tanggal 1 Agustus 1947.

Pada bulan Maret tepatnya di tahun 1966, telah terjadi sebuah insiden di perbatasan wilayah maritim. Kapal perang dari Angkatan Laut dari negara Peru Diez Canseco menanggapi pelanggaran yang dilakukan oleh 2 kapal penangkap ikan dari Negara Chili, Mariette dan Angamos, dan melepaskan tembakan peringatan sebanyak 16 kali. Pejabat Peru dan Chili juga mengadakan pertemuan informal untuk membahas konflik yang timbul dari penangkapan ikan di sepanjang pantai. Pertemuan ini terjadi dalam konteks perkumpulan sub-regional tentang Perjanjian Pasifik Selatan di Lima. Setelah pertemuan tersebut, pada tanggal 6 Februari 1968, Peru menyarankan kepada Chili untuk membangun penanda perbatasan yang jelas dan terlihat dari jauh di dekat penanda perbatasan nomor satu, di tempat di mana perbatasan kedua negara mencapai laut. Sebaliknya, Chili berargumen bahwa kedua negara telah menyepakati batas zona maritim yang dimulai dari pantai dan berlanjut sepanjang garis lintang paralel. Selain itu, Chili menolak untuk mengakui hak-hak kedaulatan Peru atas wilayah maritim dalam jarak 200 mil laut dari pantai.

Menurut pandangan negara Peru, yakni pasal IV Deklarasi Santiago menetapkan bahwa batas maritim yang disepakati harus setidaknya 200 mil. Menurut ketentuan ini, metode untuk mengklaim zona maritim eksklusif sebuah pulau ialah dari setitik paralelisme geografis yang di mana perbatasan teritorial

masing-masing negara bertemu dengan laut. Negara Peru berpendapat pada Pasal IV sangat tidak relevan dalam konteks hubungan antara Peru dan Chili. Oleh karena itu, Peru menyatakan bahwa Deklarasi Santiago tidak memuat kesepakatan dalam mengenai batas wilayah maritim bersama kedua negara penandatanganan. Setelah pengajuan sengketa, proses memasuki tahap pembelaan di mana Peru dan Chili memiliki interpretasi yang berbeda atas perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pada tanggal 28 Juli 2007, Presiden Peru menyatakan bahwa zona maritim antara Peru dan Chili tidak pernah ditetapkan oleh perjanjian atau kesepakatan hukum apapun. Atas dasar pernyataan ini, Peru menganggap bahwa batas maritim akan ditentukan atau ditetapkan oleh pengadilan sesuai dengan prinsip dari hukum internasional yang berlaku.

Chili percaya bahwa Deklarasi Santiago menciptakan kewajiban hukum yang mengikat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2, yang menyatakan bahwa “Pemerintah Chili, Ekuador, dan Peru mengakui bahwa masing-masing negara memiliki hak dan tujuan eksklusif atas laut di sepanjang garis pantai 200 mil sebagai aturan kebijakan maritim internasional. “Ketentuan ini dimaksudkan untuk melestarikan kebijakan maritim di tingkat internasional dan tidak mengurangi kewajiban yang ada. Lebih lanjut, Kekuasaan eksklusif dan pengakuan atas wilayah maritim tidak hanya mencakup dasar laut dan tanah yang terkandung di dalamnya, seperti yang ditekankan dalam Pasal III. Oleh karena itu, hal ini mencakup hak hukum yang terkait dengan wilayah maritim, salah satunya termasuk landas kontinen. Mahkamah Internasional dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa internasional. Negara-negara yang telah disengketakan setuju telah melibatkan permasalahan ini kepada pengadilan internasional dalam konteks ini. Peru mengajukan permohonan ke (ICJ) tanggal 16 Januari tahun 2008 untuk menetapkan zona maritimnya dengan Chili sesuai dengan hukum internasional. Peru memiliki wilayah maritim 200 mil laut yang ditarik dari pantai, di luar ZEE atau landas kontinen Chili.

Deklarasi Santiago menguraikan prinsip penting dan memberikan pemahaman lebih lanjut, dan perlu diikuti dengan perjanjian yang lebih spesifik untuk

mengimplementasikan prinsip-prinsip ini. Dua instrumen yang disetujui pada tahun 1954 dan 1955 mengatur eksploitasi sumber daya laut di wilayah maritim Chili, Ekuador, dan Peru. Selain itu, terdapat perjanjian antara negara-negara penandatangan pada tahun 1954 tentang kontrol dan pengawasan wilayah maritim. Konvensi ini mencakup Zona Batas Maritim Khusus, yang menetapkan area tersebut mendapatkan toleransi di kedua sisi batas maritim yang dikecualikan Deklarasi Santiago.

Putusan LCJ diatur dalam Pasal 55 Statuta Mahkamah, yang menyatakan bahwa putusan harus diambil dengan cara menghitung suara terbanyak dari para hakim yang hadir. Sifat Putusan hakim sangat final dan tidak mengikat dan tidak memerlukan persetujuan dari para pihak. Pengadilan menentukan batas maritim antara Para Pihak tanpa mencantumkan koordinat geografis, karena tidak ada permintaan untuk itu dalam dokumen-dokumen akhir yang diajukan. Oleh karena itu, Pengadilan mengharapkan Para Pihak untuk menentukan koordinat sesuai dengan keputusan ini, dalam semangat itikad yang baik dari pihak-pihak untuk berkontribusi sebagai tetangga yang bersahabat.

Pada 27 Januari tahun 2014, Presiden Mahkamah, Peter Tomka, membacakan keputusan tersebut, yang disiarkan langsung di TV nasional. Peru dan Chili telah menyatakan bahwa mereka akan mematuhi keputusan yang telah dibuat oleh Pengadilan Internasional mengenai perdamaian di antara mereka. Penyelesaian damai perbatasan maritim ini harus dipahami sebagai simbol hubungan baik antara kedua negara, dengan mempertimbangkan bahwa perselisihan ini berakar pada permusuhan dan tumpang tindih kepentingan. Akibatnya, jelas bahwa ICJ telah mampu mencapai kesepakatan yang wajar antara posisi Peru dan Chili.

Keputusan LCJ mengenai sengketa Peru-Chile menghasilkan kesepakatan bahwa Chile memiliki batas lateral 80 mil laut, serta hak atas beberapa perikanan yang kaya di wilayah yang diklaim tumpang tindih. Sementara itu, Peru memiliki perbatasan yang memanjang dengan jarak yang sama dari titik tersebut hingga 200 mil laut, memberikannya sekitar 21.000 kilometer persegi dari total 38.000 kilometer persegi wilayah yang disengketakan. Hasilnya, kedua belah pihak dapat

merasa puas dengan kemenangan masing-masing, sesuai dengan batas-batas teritorial yang telah disepakati. Secara keseluruhan, putusan ini mencerminkan prinsip bahwa penetapan dalam batas maritim adalah solusi yang adil. Pengadilan menjalankan prosesnya secara proaktif, berusaha mencapai hasil yang diinginkan oleh para pihak tanpa memihak salah satu pihak.

d. Penjelasan Putusan Yang Tidak Diikuti Negara Yang Bersengketa

Dalam sengketa Nikaragua dan Amerika Serikat, Amerika Serikat melanggar kedaulatan, integritas teritorial, dan kemerdekaan politik Nikaragua dengan mengobarkan perang “tersembunyi” terhadapnya, sehingga melanggar ketentuan dari hukum internasional paling mendasar dan dalam dunia universal sudah diakui. Ada beberapa pelanggaran. Pertama, eksploitasi Pelabuhan Nikaragua. Kedua, serangan terhadap fasilitas minyak. selanjutnya, ia memberikan perintah dengan bentuk tekanan ekonomi pada Nikaragua, lalu, ia memberikan dukungan kelompok bersenjata yang memberontak Nikaragua dengan menentang pemerintahan Sandinista yang ada.

Sengketa ini diselesaikan di LCJ, yang memutuskan bahwa US telah melanggar beberapa ketentuan hukum internasional yang lazim dalam kegiatannya baik di dalam maupun di luar Nikaragua. ICJ juga menyimpulkan bahwa Nikaragua terlibat dalam serangan bersenjata terhadap negara-negara tetangga. Serangan-serangan ini tidak terbatas pada memberi dukungan pada kelompok bersenjata yang beroperasi secara militer dan paramiliter melawan El Salvador (namun juga Kosta Rika dan Honduras).

Pada tanggal 9 April tahun 1984, Republik Nikaragua mengajukan gugatan ke ICJ dengan tuduhan AS telah menggunakan kekuatan militer terhadap Nikaragua dan melanggar ketentuan internasional. Tetapi, AS sebelumnya sudah menginformasikan kepada Sekjen PBB bahwa Deklarasi Persetujuan atas Yurisdiksi Wajib Mahkamah Internasional tahun 1946 tidak berlaku dalam persengketaan dengan negara Amerika Tengah. Pada surat tertanggal 13 April 1984, Amerika Serikat menyatakan jika ICJ tidak memiliki kekuasaan atas permasalahan yang laporkan Nikaragua. Namun melalui keputusan tanggal 26

November 1984, ICJ menyatakan bahwa ICJ memiliki yurisdiksi atas kasus Nikaragua sesuai yang terdapat dalam Pasal 36 ayat 2 dan 5 Statuta Mahkamah Internasional.⁸

Sejak tanggal 26 November 1984, Mahkamah menerbitkan keputusannya pada tanggal 26 November 1984, yang tertulis bahwa Mahkamah berwenang mengadili sengketa dan klaim Nikaragua dapat disetujui. Putusan ICJ di sengketa antara Nikaragua dan AS menunjukkan bahwa Amerika Serikat sudah melanggar ketentuan internasional melalui intervensi militer serta sipil di Nikaragua. Dalam putusannya, ICJ menegaskan bahwa tindakan AS melanggar prinsip dasar dalam ketentuan internasional, termasuk kewajiban untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap negara lain serta tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Terlepas dari keputusan ICJ yang jelas, AS menyatakan bahwa mereka “tidak akan berpartisipasi pada proses yang lebih dalam mengenai sengketa ini”. Penolakan ini mencerminkan posisi AS yang tidak mengakui yurisdiksi ICJ dalam kasus ini, meskipun Mahkamah menyatakan bahwa ICJ memiliki yurisdiksi di bawah perjanjian internasional yang relevan.

Meskipun putusan ICJ mengikat secara hukum, kegagalan AS untuk mematuhi putusan tersebut menunjukkan betapa sulitnya. AS telah menolak putusan Mahkamah Internasional (ICJ) dalam kasus mengenai Nikaragua karena beberapa alasan yang terkait dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan kepentingan nasionalnya. Alasan utama penolakan adalah:

- 1) Klaim Yurisdiksi, AS berpendapat bahwa ICJ tidak memiliki yurisdiksi untuk mendengar sengketa ini. Dalam sebuah surat tertanggal 13 April 1984, Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka tidak akan mengakui yurisdiksi Mahkamah Internasional atas kasus-kasus yang diajukan oleh Nikaragua, dengan alasan bahwa perjanjian yang menjadi dasar yurisdiksi tidak berlaku untuk perselisihan dengan negara-negara Amerika Tengah.

⁸ Faizal Fahri, “Daya Ikat Putusan Mahkamah Internasional: Analisis Penyerangan Militer Dan Paramiliter Amerika Terhadap Nikaragua,” *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 2, no. 2 (2021): 263–83, <https://doi.org/10.15294/digest.v2i2.48636>.

- 2) Prinsip non-intervensi, Amerika Serikat berpendapat bahwa tindakannya di Nikaragua adalah bagian dari upaya untuk melindungi kepentingan nasionalnya dan mencegah penyebaran komunisme di wilayah tersebut. Mereka percaya bahwa intervensi militer dan paramiliter adalah bentuk pertahanan diri yang sah, tetapi ICJ menolak argumen ini dan menemukan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum internasional.⁹
- 3) Kepentingan Politik dan Strategis, Penolakan AS untuk mematuhi putusan ICJ juga dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan strategis. Pada saat itu, AS berada di tengah-tengah Perang Dingin dan melihat Nikaragua sebagai bagian dari perjuangannya melawan pengaruh Uni Soviet di Amerika Latin. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa hasil dari putusan ICJ dapat melemahkan posisi mereka di wilayah tersebut.
- 4) Kekhawatiran tentang Efektivitas Mahkamah Internasional, AS juga menyatakan keprihatinan bahwa keputusan ICJ dapat mengganggu kebijakan luar negeri AS dan memengaruhi kemampuan AS untuk bertindak dalam situasi yang dianggap mengancam kepentingan nasionalnya. Mereka berpendapat bahwa keputusan Mahkamah dapat menjadi preseden yang merugikan bagi negara-negara besar dalam menangani perselisihan internasional.
- 5) Penolakan Hukum Internasional yang Mengikat, Amerika Serikat sering menunjukkan skeptisisme terhadap hukum internasional yang mengikat, terutama ketika undang-undang itu bertentangan dengan kepentingan nasionalnya. Penolakan ini mencerminkan pandangan bahwa kekuatan besar tidak boleh terikat oleh keputusan yang dianggap tidak sesuai dengan kebijakan luar negeri mereka.¹⁰

e. Dampak Penggunaan Hak Veto Dewan PBB Terhadap Negara Yang Bersengketa

Organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni tempat

⁹ Fahri

¹⁰ Fahri

yang mencakup hampir semua negara di dunia , dengan terdiri sekitar 193 negara yang tergabung sebagai anggotanya. Sebagai organisasi terbesar di dunia yakni PBB, yang dikenal banyak orang sebagai *United Nations* (UN), memiliki fungsi dan peran yang menjadi dasar serta tujuan pendirian organisasi ini. Selain bertujuan mewujudkan perdamaian bersamaan dengan keamanan internasional, Perserikatan bangsa bangsa juga berperan dalam melakukan kerjasama antar negara. Kerjasama internasional ini merupakan suatu fondasi penting dalam upaya mencapai perdamaian dan keamanan global.

Dalam konteks perdamaian global, Dewan Keamanan memainkan peran yang sangat penting dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Dewan Keamanan memiliki wewenang untuk mengeluarkan resolusi yang mengikat yang disetujui oleh Negara-negara Anggota untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Piagam, yang secara khusus diatur dalam Pasal 27.

Anggota tetap Dewan Keamanan memiliki hak istimewa yang dikenal sebagai hak veto. Hak veto memungkinkan pembatalan resolusi, keputusan, rancangan peraturan, undang-undang, atau dekrit yang diajukan. Anggota tetap atau tidak tetap Dewan Keamanan biasanya memiliki hak veto dalam struktur PBB. Masalah veto selalu mengancam legitimasi PBB karena setiap anggota DK PBB memiliki hak veto yang memungkinkan mereka untuk secara signifikan mempengaruhi isi resolusi; negara yang memiliki hak veto dapat bahkan menolak resolusi yang dianggap merugikan mereka. Dalam konteks saat ini, hak veto sering kali digunakan untuk melawan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran, yang pada akhirnya merusak citra PBB sebagai penjaga perdamaian dunia.¹¹

Dalam perjalanannya, anggota tetap DK PBB sering menggunakan hak veto untuk melindungi kepentingan nasional mereka. Berdasarkan penelitian PBB, sejak berdirinya DK PBB pada tahun 1946 hingga Juli 2019, Rusia ialah pengguna hak veto yang paling sering menggunakan hak veto, dengan total 141 kali veto pada resolusi Dewan Keamanan. Diikuti oleh Amerika Serikat dengan 83 veto, Inggris

¹¹ Fandy Tamtelahitu, *Penggunaan Hak Veto Dewan Keamanan PBB Dan Dampaknya Bagi Penyelesaian Konflik Antar Negara*, 2019

dengan 32 veto, Prancis dengan 18 veto, dan China dengan 14 veto. Penggunaan hak veto sangat dipengaruhi oleh kondisi politik pada saat itu.

Misalnya, pada tahun 1960-an, ketika banyak negara bekas jajahan memperoleh kemerdekaan, mereka cenderung menentang negara bagian Barat. Hal ini juga terjadi pada masa Perang Dingin pada tahun 1970an, ketika Amerika Serikat beserta Uni Soviet menerapkan hak veto untuk melawan satu sama lain. Namun setelah berakhirnya Perang Dingin, hancurnya Uni Soviet saat itu Dewan Keamanan sangat jarang berbeda pendapat, dan penggunaan hak veto pun menurun.

Dalam satu dekade terakhir, hak veto kembali digunakan secara luas, terutama dalam konteks konflik di Timur Tengah. AS sering memveto resolusi yang mendukung Palestina dan mendukung Israel. Selain itu, pada tanggal 20 Desember 2019, Rusia dan Cina kembali menggunakan hak veto mereka untuk menolak bantuan kemanusiaan ke Suriah melalui perbatasan Irak dan Turki.

Salah satu negara yang mendukung hak veto tersebut ialah Indonesia. Pada tahun 2016, Jenderal Multilateral merupakan Direktur Kementerian Luar Negeri Hassan Kleib pernah menyampaikan hal ini kepada beberapa negara lain dan berharap hak veto dihapuskan karena dianggap tidak mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini dikarenakan satu negara yang memiliki hak veto dapat memblokir kebijakan yang telah disepakati oleh Dewan Keamanan. PBB tidak dapat mengambil tindakan terhadap Israel karena hak veto yang dimiliki oleh Amerika Serikat, dan aneksasi oleh Rusia terhadap Krimea tidak dapat dilawan karena Rusia menggunakan hak veto untuk mempertahankan kepentingannya.¹²

Anggota tetap DK PBB umumnya menggunakan hak veto untuk mengimplementasikan kebijakan luar negeri mereka atau melindungi kepentingan mereka dengan sekutu mereka. Pada bulan Juni 2018, AS berulang kali memveto rancangan resolusi DK PBB yang mengkritik penggunaan kekuatan Israel terhadap warga sipil Palestina.

Awal dari pemulihan hubungan antara dua negara sudah ada saat sebelum

¹² Mutari Madhuri, Najjar Pratama, Kontradiksi Penggunaan Hak Veto Atas Kesetaraan Prinsip Kedaulatan Anggota PBB, *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, Vol.2, No.2, April 2024

Perang Dunia II. Pada saat itu, para pemimpin AS bercita-cita untuk menciptakan negara bagi orang-orang Yahudi. Tetapi, tidak ada pemimpin yang memiliki kekuatan untuk merubah cita-cita tersebut menjadi kenyataan, sehingga akhirnya sosok bernama Harry Truman. memainkan peran penting dalam membantu Amerika mewujudkan mimpi ini dengan mendukung rencana pembagian wilayah yang diusulkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1947. Selain itu, ia juga membenarkan Israel sebagai sebuah negara setelah kemerdekaan pada tahun 1948. Puncaknya pemulihan hubungan antara Israel dan AS terjadi pada masa pemerintahan Presiden Kennedy. Pada tahun 1962, Kennedy mengirimkan surat kepada menteri luar negeri Israel, Golda Meir, yang menyatakan bahwa AS memiliki kepentingan strategis di Timur Tengah dan jika Israel diserang, AS siap untuk memberikan bantuan segera. Akhirnya, pada tahun 1963, AS mulai menjual senjata kepada Israel, termasuk rudal anti-pesawat Hawk. Langkah ini diambil sebagai tanggapan atas penjualan senjata Uni Soviet ke Mesir. Selain itu, antara tahun 1949 dan 1965, AS juga memberikan bantuan keuangan kepada Israel sebesar enam puluh tiga juta dolar per tahun. Jumlah ini meningkat menjadi seratus dua juta dolar dari tahun 1966 hingga 1971.

Pada tahun 1986, Israel menjadi satu dari empat negara yang diundang oleh Amerika Serikat untuk bergabung dengan Inisiatif Pertahanan Strategis. Dua tahun kemudian, pada tahun 1988, sebuah nota kesepahaman dikeluarkan yang menegaskan kemitraan antara Israel dan Amerika Serikat. Nota ini juga menetapkan Israel sebagai sekutu utama non-NATO, bersama dengan Australia, Mesir, Jepang, dan Korea Selatan. Penunjukan ini memungkinkan Israel dan empat negara lainnya berkesempatan untuk membeli senjata dari AS dengan harga yang terjangkau. Pada tahun 1989, Israel mulai menjadi tempat penyimpanan senjata AS. Melihat sejarah yang telah terjalin, tak heran jika AS sangat protektif terhadap Israel ketika menghadapi berbagai masalah. Hubungan erat antara keduanya telah berlangsung sejak lama. Sebagai contoh, pada bulan Juni 2018 lalu, AS memveto rancangan perubahan Dewan Keamanan yang terdaftar nomor S/2018/516. Rancangan resolusi ada pada intinya menekankan bahwa semua negara, mempunyai hak yang

sama untuk hidup dengan damai dan aman. Selanjutnya, menekankan eksistensi penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional dalam upaya mewujudkan perdamaian dan keamanan global, sesuai dengan visi PBB.

Dalam poin kedua dari rancangan resolusi tersebut, tindakan Israel kepada warga Palestina dapat dikutuk, terutama karena tindakan tersebut sering kali tidak memandang status seseorang serta tidak proporsional. Hal ini termasuk serangan terhadap warga sipil, tenaga dalam bidang medis, anak kecil dan jurnalis atau wartawan. Dalam teori, ketika sebuah negara terlibat dalam konflik bersenjata, hukum kemanusiaan internasional harus menjadi acuan utama yang harus diikuti ketika pelaksanaan perang.¹³

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) mempunyai peranan penting dan utama pada penyelesaian penyengketaan internasional. Perjanjian internasional, sebagai sumber hukum utama, memberikan dasar yang mengikat bagi para pihak yang bersengketa. Dengan mengacu pada Pasal 38 Statuta ICJ, perjanjian ini menjamin legalitas dan keadilan dalam setiap putusan yang dikeluarkan, menciptakan kerangka hukum yang solid bagi penyelesaian konflik antarnegara. Selain itu, kebiasaan internasional yang telah diakui secara luas turut menjadi pilar pendukung dalam proses pengambilan keputusan ICJ. Norma-norma yang diterima sebagai praktik umum oleh negara-negara memberikan legitimasi tambahan dan memperkuat penerapan hukum internasional, khususnya dalam menyelesaikan sengketa yang membutuhkan interpretasi terhadap adat istiadat internasional. Prinsip-prinsip umum hukum yang berlaku secara universal juga menjadi bagian penting dari sumber hukum ICJ. Prinsip-prinsip ini memberikan landasan yang menjamin bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berfokus pada teknis hukum, tetapi juga pada keadilan universal yang diakui oleh masyarakat internasional. Hal ini menjadikan

¹³ Battista Pridana Adventura, Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dan Asas Equality Of The States Dalam Era Globalisasi, *Justitia Et Pax Jurnal Hukum* Volume 37, Nomor 2 Desember 2021

putusan ICJ lebih objektif dan netral dalam menyelesaikan sengketa. Putusan ICJ memiliki nilai preseden yang signifikan dalam hukum internasional. Meski hanya mengikat bagi para pihak yang bersengketa, putusan ini memberikan referensi yang penting untuk kasus-kasus serupa di masa depan. Dengan demikian, ICJ tidak hanya menyelesaikan sengketa tertentu, tetapi juga berkontribusi terhadap pengembangan hukum internasional yang lebih terstruktur. Terakhir, pendapat para ahli hukum internasional memberikan wawasan akademik yang berharga dalam memperkaya analisis hukum ICJ. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap putusan ICJ tidak hanya memenuhi aspek formalitas hukum, tetapi juga mencerminkan pemikiran kritis dan perkembangan ilmu hukum internasional secara menyeluruh. Dengan demikian, ICJ mampu menjaga kredibilitasnya sebagai lembaga utama dalam penyelesaian sengketa internasional.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Asiva Noor Rachmayani, “Eksistensi Mahkamah Internasional Sebagai Lembaga Kehakiman Perserikatan Bangsa-Bangsa” Vol. 9 No. 1 (2015): 6.
- Fahri, Faizal. “Daya Ikat Putusan Mahkamah Internasional: Analisis Penyerangan Militer Dan Paramiliter Amerika Terhadap Nikaragua.” *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 2, no. 2 (2021): 263–83. <https://doi.org/10.15294/digest.v2i2.48636>.
- Ekram Pawiroputro, *Hukum dan Lembaga Internasional: Modul 1*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016, hal. 34
- Atip Latipulhayat, *Hukum Internasional: Sumber-Sumber Hukum*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2021, hal. 39
- Andrew Alexandro Anis, *Eksistensi Mahkamah Pengadilan Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Antar Negara Menurut Hukum Internasional*, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. VI, No. 6, Manado Universitas Sam Ratulangi, Agustus 2018, hal. 112
- Fandy Tamtelahitu, *Penggunaan Hak Veto Dewan Keamanan PBB Dan Dampaknya Bagi Penyelesaian Konflik Antar Negara*, 2019

Mutari Madhuri, Najar Pratama, Kontradiksi Penggunaan Hak Veto Atas Kesetaraan Prinsip Kedaulatan Anggota PBB, *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, Vol.2, No.2, April 2024

Battista Pridana Adventura, Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dan Asas *Equality of The States* Dalam Era Globalisasi, *Justitia Et Pax Jurnal Hukum* Volume 37, Nomor 2 Desember 2021

ICJ. Rejoinder of the Government of Chile Maritime Dispute (Peru v. Chile). (Den Haag: Penerbit ICJ). Joko, Subagyo. 2005. *Hukum Laut Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta).

Lazarusli, Budi dan Syahmin A. K.. 1986. *Suksesi Negara dalam Hubungannya dengan Perjanjian Internasional*. (Bandung: Penerbit Remaja Karya).

Thantowi, Jawahir. 2002. *Hukum Internasional di Indonesia*. (Yogyakarta: Penerbit Madyan Press).

Windari, Retno. 2009. *Hukum Laut, Zona-zona Maritim Sesuai UNCLOS 1982 dan Konvensi-Konvensi Bidang Maritim*. (Jakarta: Penerbit Badan Koordinasi Keamanan Laut).

Bangun, Budi Hermawan. *Konsepsi dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Prespektif Hukum Internasional*. *Tanjungpura Law Journal*. Vol.1. No.1. (Januari 2017).

Junef, Muhar. *Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 18. No.2 (Juni 2018).

<https://www.medianasionalpotret.com/sejarah-singkat-icj-atau-mahkamah-international/> diakses pada Selasa 17 Desember 2024.

<https://www.icj-cij.org/how-the-court-works> diakses pada Selasa 17 Desember 2024.

<https://www.icj-cij.org/en/case/137> diakses pada Senin 16 Desember 2024.

United Nations of the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.